

PERNIKAHAN USIA DINI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Muslim¹, Lesti Sundari², Muhammad Latifil Ansori³, Wulan Septi Trinata⁴
mhabibinsyah@yahoo.com¹, lestisundari03@gmail.com², mlatifilansori@gmail.com³,
natawulan978@gmail.com⁴

STAIN Bengkalís

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Fenomena ini seringkali dianggap sebagai bagian dari tradisi dan budaya, namun memiliki implikasi yang luas dalam konteks hukum positif dan hukum Islam. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji pernikahan dini dari kedua perspektif tersebut dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimal pernikahan, yaitu 19 tahun untuk pria dan wanita. Sementara itu, dalam hukum Islam, pernikahan dini dapat diterima selama memenuhi syarat-syarat sahnya nikah menurut fiqh. Namun, pernikahan dini seringkali menimbulkan berbagai masalah sosial, psikologis, dan ekonomi, khususnya bagi perempuan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan reproduksi, serta memperkuat regulasi untuk melindungi hak-hak anak dan perempuan.

Kata Kunci: pernikahan dini, hukum positif, hukum islam

ABSTRACT

Early marriage is a social phenomenon that occurs in various parts of the world, including Indonesia. This phenomenon is often considered as part of tradition and culture, but has broad implications in the context of positive law and Islamic law. This journal aims to examine early marriage from these two perspectives using a qualitative descriptive approach. In Indonesian positive law, Law No. 1 of 1974 concerning Marriage stipulates the minimum age limit for marriage, which is 19 years old for both men and women. Meanwhile, in Islamic law, early marriage can be accepted as long as it meets the legal requirements of marriage according to fiqh. However, early marriage often creates various social, psychological, and economic problems, especially for women. Therefore, it is important to increase public awareness about the importance of reproductive health and education, as well as to strengthen regulations to protect the rights of children and women.

Keywords: *early-age marriage, positive law, islamic law*

PENDAHULUAN

Perkawinan atau pernikahan menurut literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi, Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki.

Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk

keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal. Menurut pandangan empat mazhab (hanafi, syafi'i, maliki, dan hambali) pernikahan adalah akad untuk menjalin hubungan dalam ikatan yang sah, serta menciptakan dua hal yakni kepemilikan dan hubungan seksual.

Banyak kasus pernikahan dini atau muda terjadi di berbagai belahan dunia dengan berbagai latar belakang yang menimbulkan dampak dan risiko dari pernikahan usia dini sehingga akan berperan dalam meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan jasmani dan rohani antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri bertujuan menciptakan rumah tangga yang bahagia dan abadi bersumber Tuhan Yang Esa.

Menurut UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum seseorang mencapai usia ≤ 19 tahun. Menurut Suparyanto, perkawinan dini merupakan salah satu bentuk ikatan/kawin dimana salah satu pasangan berumur 19 tahun atau masih mengikuti proses pendidikan sekolah.

Konflik antara hukum positif dan hukum Islam sering kali muncul dalam praktik pernikahan dini di Indonesia. Di satu sisi, hukum positif berusaha untuk menegakkan batas usia pernikahan guna melindungi anak-anak. Di sisi lain, hukum Islam memberikan ruang bagi pernikahan dini asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Dinamika ini menunjukkan perlunya dialog dan harmonisasi antara kedua sistem hukum untuk mencapai solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Penyebab pernikahan dini di Indonesia adalah multifaktorial, Kondisi ekonomi yang serba kekurangan sering kali mendorong keluarga untuk menikahkan anak-anak mereka di usia muda, Tingkat pendidikan yang rendah dapat mendorong pernikahan usia muda, karena kurangnya kesadaran tentang dampak negatif pernikahan dini dan peluang yang lebih baik yang bisa didapat melalui pendidikan yang lebih tinggi. Dalam banyak kasus, orang tua berperan dalam menentukan pernikahan anak mereka, baik karena alasan ekonomi, sosial, atau budaya. Adat istiadat dan norma sosial tertentu di beberapa daerah di Indonesia masih mendukung praktik pernikahan dini, Pengaruh media massa dan pergaulan bebas juga dikatakan sebagai faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, Keinginan sendiri dan status melakukan hubungan seks pertama kali, yang bisa terjadi sebelum atau sesudah menikah, juga berpengaruh, orang tua mungkin mendesak anak mereka untuk menikah muda agar 'aman' dari pergaulan bebas, Sistem budaya tertentu yang ada di masyarakat juga dapat mendorong terjadinya pernikahan dini.

Ketika menikah di usia dini, kebutuhan individu remaja seringkali tidak terpenuhi, termasuk kesempatan untuk berkembang secara pribadi dan sosial. Anak-anak yang belum cukup umur sangat rentan mengalami eksploitasi ataupun penganiayaan setelah menikah. Di beberapa daerah, orang tua menikahkan anak mereka untuk mencegah perilaku seksual pra-nikah, namun hal ini tidak menyelesaikan masalah akar dari perilaku tersebut dan dapat menimbulkan masalah baru. Terdapat perbedaan pemahaman tentang perjodohan karena faktor adat dan budaya yang bertentangan dengan regulasi hukum yang ada.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian perlu adanya metode, karena dibutuhkan tahapan-tahapan dalam melakukan tahapan penelitian, yang nantinya dapat melaksanakan fungsi penelitian, dimana fungsi penelitian untuk menemukan fakta kebenarannya.

Jurnal ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Yaitu sebuah metode penelitian yang menggambarkan variabel secara apa adanya yang didukung dengan data-data berupa angka-angka yang dihasilkan dari keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini juga menggunakan metode tinjauan pustaka, yaitu dengan pengumpulan data - data dari berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan dini dalam perspektif hukum positif

Dari perspektif hukum positif di Indonesia, pernikahan dini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, yang menetapkan batas usia minimal pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak anak dan mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul dari pernikahan dini, seperti masalah kesehatan reproduksi, pendidikan yang terhenti, dan risiko kemiskinan.

Menurut UUD RI Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat menikahkan anaknya di bawah usia

- 1) Faktor Ekonomi, dimana orang tuanya yang sudah tidak mampu untuk membiayai anaknya tersebut karena mereka memiliki lebih dari 5 anak misalnya, lalu mereka berkeputusan untuk bisa menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap lebih mampu. Hal ini juga yang menyebabkan tingkat Pendidikan wanita rendah, karena lebih memilih menikah daripada melanjutkan Pendidikan, karena walaupun mereka ingin bersekolah, orang tuanya tidak memiliki biaya yang cukup untuk menyekolahkanannya.
- 2) Faktor pendidikan yang rendah adalah yang sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat, baik dari pendidikan orang tua maupun si anak sendiri. Suatu masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi pasti akan berpikir dua kali untuk menikah dan menganggap bahwa pernikahan adalah hal yang kesekian. Berbeda dengan masyarakat yang pendidikannya masih rendah, mereka pasti akan mengutamakan pernikahan karena hanya dengan cara tersebut mereka dapat mengisi kekosongan hari-hari anak-anak mereka dan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tingkat Pendidikan mempengaruhi tingkat kematangan kepribadian seseorang, dengan Pendidikan mereka akan lebih menyaring dan menerima suatu perubahan yang baik, dan merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir mereka.
- 3) Faktor Keinginan sendiri. Faktor ini yang sangat sulit untuk dihindari, karena pria dan wanita berpikiran bahwa mereka saling mencintai bahkan tanpa memandang usia

mereka, tanpa memandang masalah apa yang nanti akan dihadapi dan apakah mereka mampu untuk memecahkan suatu masalah. Apabila suatu masalah tidak dapat dipecahkan, suatu pernikahan akan terancam bercerai dengan alasan bahwa pikiran mereka sudah tidak seirama lagi. Itulah seharusnya yang menjadi permasalahan dan pertimbangan apabila ingin menikah di usia muda.

- 4) faktor pergaulan bebas. Kurangnya bimbingan dan perhatian dari orang tua, anak akan mencari jalan supaya mereka bisa merasa bahagia, yaitu dengan bergaul dengan orang-orang yang tidak dilihat terlebih dahulu kelakuannya (bebas). Hal yang sangat sering terjadi yakni hamil duluan di luar ikatan pernikahan. Sehingga karena hal tersebut, mau tidak mau orang tua akan memberi izin kepada anaknya yang masih di bawah umur untuk menikah.
- 5) Faktor adat istiadat. Menurut adat istiadat, pernikahan sering terjadi karena anak sejak kecil telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan keluarga mereka tidak putus.

Perkawinan dini, bagi perempuan akan mengakibatkan banyak risiko, dari aspek biologis seperti (kerusakan organ-organ reproduksi, hamil muda, dan aspek psikologis seperti ketidaksanggupan menjalankan fungsi-fungsi reproduksi dengan baik. Kehidupan rumah tangga menuntut tanggung jawab yang besar bagi perempuan maupun laki-laki.

Akibat lainnya yakni, hilangnya hak seorang anak. Lalu, hilangnya hak kesehatan pada anak, persoalan psikologis seperti cemas bahkan depresi. Dan di dalam masyarakat, orang yang menikah dini akan berisiko mengalami kemiskinan yang berkelanjutan

Pemerintah Daerah/desa wajib berperan guna menangani maraknya fenomena pernikahan di bawah umur. Dan yang paling berpengaruh yakni peran pemerintah itu sendiri, guna mengatur peri kehidupan masyarakatnya agar terarah dengan baik, yakni dengan berbagai macam tahap:

1) Tahap Pendekatan Personal

Tahap yang pertama bisa dilakukan oleh pihak pemerintah untuk menangani maraknya pernikahan dini yakni dengan pendekatan personal dengan cara menasihati. Tahap ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan, pada saat ada masyarakat yang mendaftar pernikahan, tetapi dalam persyaratan tersebut yang tidak sesuai dengan UU Perkawinan di Indonesia.

2) Tahap Pendataan

Pada tahap ini, pendataan tersebut dilakukan pada pemerintahan kepala desa. Pemerintah banyak menemukan suatu pernikahan dini. Namun, pemerintah tidak bertanggungjawab dengan adanya peristiwa pernikahan tersebut.

3) Tahap Sosialisasi

Mengasi pernikahan dini yakni dengan cara sosialisasi ke masyarakat yakni melalui suatu kegiatan kemasyarakatan misalnya peringatan maulid nabi, gotong royong, posyandu dan lain-lain, pada saat sambutan, kepala desa dengan memberi motivasi kepada orang tua untuk melanjutkan kepada para anak-anak agar melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, minimal lulusan SMA/MA, dengan begitu anak-anak yang berniat

melakukan pernikahan sudah cukup umur dan sesuai dengan ketentuan di dalam UU Perkawinan, sehingg terbebas dari tindak pelanggaran atas undang-undang.

4) Ditanggungkan Surat Nikah

Surat nikah yang dipersulit atau dengan proses pembuatan yang sangat rumit, namun masi saja masyarakat tidak memperdulikan hal tersebut. Dengan cara agar masyarakat yang berniat melakukan pernikahan dini agar diberikan efek jera. Karena, jika fenomena ini terus berlanjut, maka tidak hanya memerlukan biasa yang kecil.

5) Perketat Undang-Undang Perkawinan Masyarakat akan merasa takut apabila ingin melangsungkan pernikahan di bawah umur, dikarenakan pemerintah daerah, pemerintah desa maupun Kantor Urusan Agama (KUA) sudah mulai memperketat aturan-aturan mengenai pernikahan. Hal ini dilakukan agar dapat meminimalisir fenomena pernikahan dini.

Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam memberikan pandangan yang lebih fleksibel terkait usia pernikahan. Menurut fiqh Islam, pernikahan dini tidak memiliki batasan usia tertentu asalkan memenuhi syarat sah menurut fikih. Namun, pernikahan harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan tidak membahayakan salah satu pihak.

Pada kitab – kitab fiqh klasik mengistilahkan perkawinan usia dini atau usia muda dengan istilah nikah al-sahghir atau al-shaghirah. Kebalikannya adalah al-kabir atau al-kabirah, dan kitab-kitab fiqh kontemporer bahkan menyebutkannya dengan istilah al – zawaj al-mubakkir (perkawinan usia muda). Shaghir atau shaghirah, secara literal berarti kecil, tetapi yang dimaksud disini adalah laki-laki dan perempuan yang belum baligh. Karena itu, perkawinan usia muda adalah perkawinan laki-laki dan perempuan yang belum baligh

Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini. Termasuk dalam ranah pemikiran tentang hal ini adalah ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang mengupas masalah pernikahan, karena pada prinsipnya semua perbuatan orang muslim yang sudah akil baligh tidak bisa terlepas dari hukum syara' sebagaimana terumuskan dalam kaidah syara' al ashlu fi al'af'aal at-taqayyudu bi al-hukmi al-syar'iiyy. Pada mulanya hukum menikah adalah sun-nah sesuai dengan Al-qur'an Surat An-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَنْبُلَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Perintah untuk menikah pada ayat di atas merupakan tuntutan untuk melakukan pernikahan (thalabul fi'li), namun tuntutan tersebut bersifat sunnah, bukan sebuah keharusan karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak. Namun

hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, jika seseorang tidak bisa menjaga kesucian diri dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya.

Sebab menjaga kesucian dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim. Adapun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah atau mandub, demikian menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis Nabi yang artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu” (HR. Bukhari dan Muslim).

Satu hal yang perlu digaris bawahi dari hadits di atas adalah perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya adalah siap untuk menikah. Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi 3 hal, yaitu:

- a) Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum-hukum fikih yang ada hubungannya dengan masalah pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti khitbah (melamar), pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah menikah seperti hukum menafkahi keluarga, thalak, rujuk. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa fardu ‘ain hukumnya bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum perbuatan sehari-hari yang dilakukannya atau yang akan dilakukannya.
- b) Kesiapan harta atau materi, yang dimaksud dengan harta di sini ada dua macam yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok (al-hajat al-asasiyyah) bagi istri berupa sandang, pangan, dan papan yang wajib diberikan dalam kadar yang layak (bil ma’ruf).
- c) Kesiapan fisik atau kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalankan tugasnya sebagai suami, tidak impoten. Khalifah Umar bin al-Khattab pernah memberi penangguhan selama satu tahun kepada seorang laki-laki (suami) yang impoten untuk berobat. Ini menunjukkan bahwa kesiapan “fisik” yang satu ini perlu mendapat perhatian serius.

KESIMPULAN

Dalam konteks hukum, pernikahan dini dipandang melalui dua lensa utama: hukum positif dan hukum Islam. Kedua sistem hukum ini memiliki pandangan dan regulasi yang berbeda mengenai pernikahan dini, yang mencerminkan kompleksitas dan dinamika yang ada dalam masyarakat.

Dari perspektif hukum positif di Indonesia, pernikahan dini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, yang menetapkan batas usia minimal pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak anak dan mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul dari pernikahan dini, seperti masalah kesehatan reproduksi, pendidikan yang terhenti, dan risiko kemiskinan.

Sementara itu, hukum Islam memberikan pandangan yang lebih fleksibel terkait usia pernikahan. Menurut fiqh Islam, pernikahan dini tidak memiliki batasan usia tertentu

asalkan memenuhi syarat sah menurut fikih (beragam Islam, bukan mahrom, adanya wali, adanya 2 orang saksi, tidak dalam keadaan ihram atau haji dan tidak ada paksaan). Namun, pernikahan harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan tidak membahayakan dan merugikan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Wafah, Moh. 2018. Hukum Perkawinan Di Indonesia. Tangerang Selatan. YASMI.
- Jamaluddin, Nanda. 2016. Buku Ajar Hukum Perkawinan, UNIMAL PRESS.
- Juliati, Eva Erna, dkk. 2021. Determinan Pernikahan Usia Dini pada Remaja. Jurnal Kebidanan Indonesia. Vol. 01 No. 02. 62-73.
- Muntamah, Ana Latifatul, dkk. 2019. Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). Jurnal Hukum. Vol 2 No. 1. 1-11
- Rifiani, Dwi. 2011. Pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam. Jurnal Syariah dan Hukum. Vol 3 No. 2. 125-134.
- Suryantoro, Dwi Dasa dan Ainur Rofiq. 2021. Nikah dalam pandangan hukum Islam. Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman. Vol. 7 No. 02
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.